



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : LKP/420/0005/432.316/XII/2021

Nama Lembaga : **LKP Cipta Karya**
Alamat Lembaga : Dusun Bicabbi 3, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan
Bidang Kegiatan : Pendidikan
N P S N :
Program Pendidikan : Non Formal
- Nama Yayasan : YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEJAHTERA
- Alamat : Dusun Bicabbi 3, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan
Nama Kepala Sekolah : ACH. ASROF ISHAK, S.Pd
Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Dasar Pemberian Izin : Nomor : **421.9/2588/432.301/2021** Tanggal : 29 Desember 2021
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Jangka Waktu Izin : **29 Desember 2024**
Berlaknya Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan : a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001